



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 145 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU sesuai tingkatannya membentuk Tim Seleksi Beauty Contest untuk Penunjukan Bank Penyimpanan Dana Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tim Seleksi Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.
- KESATU : Susunan dan Kedudukan Tim Seleksi Beauty Contest Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – tugas pokok dari Tim Seleksi Beauty Contest sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan Dana Hibah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  2. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (reward) dari bank yang mengikuti seleksi;
  3. Menetapkan pemenang seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655701/2023 Tanggal 12 September 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 01 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA  
NOMOR 145 TAHUN 2023  
TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY  
CONTEST BANK PENYIMPANAN DANA  
HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN  
2024 PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK  
PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	ISWANDI, S.H., M.H	Ketua	Penanggung Jawab
2.	MAHRIZAL, S.E	Sekretaris	Ketua
3.	NADIA KURNIATI, S.AP	Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 01 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani